



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.269, 2012

EKONOMI. Mata Uang. Badan Koordinasi.  
Pemberantasan Rupiah Palsu. Pembentukan.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 123 TAHUN 2012  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu;

**Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG**

**Pasal 1**

Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, yang selanjutnya disebut Botasupal adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### Pasal 2

- (1) Botasupal mempunyai fungsi sebagai koordinator pemberantasan Rupiah Palsu.
- (2) Fungsi koordinator pemberantasan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Botasupal mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan Rupiah Palsu.
- b. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan Rupiah Palsu.
- c. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pemberantasan Rupiah Palsu.
- d. memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan Rupiah Palsu.
- e. membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/ instansi terkait mengenai pemberantasan Rupiah Palsu.
- f. menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan Rupiah Palsu.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Botasupal berwenang:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pemberantasan Rupiah Palsu.
- b. meminta data dan bahan keterangan yang diperlukan dari lembaga/instansi terkait dalam pemberantasan Rupiah Palsu.
- c. meminta masukan dari lembaga/instansi terkait tentang spesifikasi teknis dan ciri bahan baku Rupiah.
- d. memberikan masukan kepada lembaga/instansi terkait terhadap aspek keamanan tentang spesifikasi teknis dan ciri bahan baku Rupiah.
- e. memberikan masukan kepada lembaga/instansi terkait terhadap aspek keamanan Rupiah mulai dari perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah.
- f. mengoordinasikan kegiatan unsur pemberantasan Rupiah Palsu.